



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 40 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 43,45 sampai dengan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar SKB Dinas Pendidikan yang menangani Pendidikan Non Formal dan Informal pada wilayah kabupaten/kota.
5. Pengelolaan Pendidikan adalah Pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SKB Dinas Pendidikan adalah Suatu lembaga yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas pokok dan fungsinya menangani Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten /Kota serta sebagai pusat pengembangan model pembelajaran.
8. Penilik adalah Penilik program keaksaraan dan kesetaraan, penilik kursus dan pelatihan, penilik pendidikan anak usia dini.
9. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara .
12. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kompetensi Pendidik adalah Suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.

15. Kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendidikan non formal dan informal.

Pasal 3

- (1) Pendidikan non formal bertujuan untuk :
- a. membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. untuk membantu anggota masyarakat yang belum memperoleh pendidikan formal; dan
 - c. memberikan pembinaan kepada peserta didik berbentuk keterampilan dan kecakapan hidup sehingga memperoleh keahlian.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk :
- a. memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional; dan
 - b. pembelajaran secara mandiri yang dilakukan keluarga atau lingkungan.

BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN INFORMAL DAN NONFORMAL

Pasal 4

- (1) Setiap lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal wajib memiliki Nomor Induk Lembaga, dan/atau Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan.

- (2) Lembaga yang boleh menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dan Informal adalah lembaga yang sudah memiliki NILEM bagi PKBM dan memiliki NILEK bagi LKP.
- (3) Pemilik-Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal wajib memasang papan nama lembaga dilokasi tempat beroperasionalnya lembaga yang mudah dilihat, dan/atau dijumpai.

Pasal 5

Masyarakat mengajukan permohonan persyaratan penyelenggaraan pendidikan informal dan nonformal kepada Kepala Dinas C.q Kepala Bidang PNFI.

Bagian Kesatu Persyaratan In Formal

Pasal 6

Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan InFormal bagi masyarakat yang berminat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. akte pendirian (Akte Notaris);
- b. foto copy KTP (Pemilik – Pemimpin);
- c. foto copy ijazah (Pemilik – Pemimpin);
- d. pas photo 4 x 6 cm (Pemilik – Pemimpin);
- e. NPWP lembaga;
- f. surat keterangan kelakuan baik (Pemilik –Pemimpin);
- g. kurikulum pendidikan (Pemilik – Pemimpin);
- h. daftar riwayat hidup (Pemilik – Pemimpin);
- i. peta lokasi sederhana;
- j. peraturan/tata tertib;
- k. rekomendasi HIPKI untuk LKP, SKB & UPTD Dinas Pendidikan;
- l. ijin domisili lembaga;
- m. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;
- n. lahan tempat berdirinya bangunan lembaga milik sendiri/nama lembaga, bila sewa dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau surat perjanjian kedua belah pihak;dan
- o. penyelenggara atau pemilik setiap triwulan membuat laporan tertulis yang diketahui dan disetujui oleh Penilik PNFI wilayah setempat serta melaporkan keberadaan & perkembangan lembaga kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PNFI.

Bagian Kedua
Persyaratan Non Formal

Pasal 7

Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan non formal bagi masyarakat yang mendirikan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib menyelenggarakan minimal 3 (tiga) program terdiri dari :

- a. program pendidikan anak usia dini;
- b. program keaksaraan fungsional; dan
- c. program kesetaraan.

BAB IV
BENTUK DAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan non formal dan informal berbentuk dari :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. pendidikan sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, menyelenggarakan pendidikan warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan non formal dan informal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan non formal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat dan berasaskan dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, menyelenggarakan pembelajaran Agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non formal dan informal.

Pasal 9

Program pendidikan non formal dan informal meliputi :

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan non formal dan informal lainnya dan tersendiri.

Pasal 11

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup :
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. kesadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 12

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 13

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 14

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, merupakan pendidikan non formal dan informal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program paket A, B dan C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan non formal dan informal.
- (3) Program paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 15

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar mengembangkan diri, bekerja atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (7) Peserta didik pada program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

BAB V PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan setelah Penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal andapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan paling lambat 6 (enam) sejak kegiatan operasional dilaksanakan, penyelenggara wajib mengajukan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan informal yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 pada ayat 1 dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal tidak dimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pendidik pada Pendidikan Non Formal dan Informal adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi dan komptensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan program keahlian lembaga.
- (3) Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola atau pemilik lembaga.

Pasal 20

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari Penilik/Pengawas, Penyelenggara lembaga. Dan Tenaga Administrasi.

BAB VII PERUBAHAN PENYELENGGARAAN

Pasal 21

- (1) Dalam terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal, dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat penyelenggara lembaga PNFI yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan Lembaga PNFI dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.

- (3) Terhadap perubahan kepemilikan lembaga PNFI, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana Izin baru.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PNFI dilakukan oleh Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan, Penilik Kursus dan Pelatihan, HIPKI, Forum PKBM, Forum Tutor Keaksaraan dan Kesetaraan, dan/atau masyarakat yang peduli PNFI.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PNFI dilakukan oleh Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan.

Pasal 23

Pembinaan atas penyelenggaraan PNFI dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait .

BAB IX MANFAAT PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Pasal 24

Penyelenggaraan pendidikan non Formal dan informal mempunyai manfaat :

- a. memberikan pengetahuan, keterampilan, keahlian kepada peserta didik;
- b. memberikan motivasi dan meningkatkan etos kerja peserta didik;
- c. memberikan kepercayaan dan keterampilan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan keperluan dunia usaha dan dunia industri;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan sikap serta semangat kerja yang tinggi peserta didik;
- e. peserta didik mempunyai kompetensi yang tidak/atau belum pernah didapatkan pada pendidikan formal;
- f. peserta didik dapat memberikan kontribusi sebagai tenaga kerja yang terampil di instansi pemerintah dan perusahaan;
- g. peserta didik mendapatkan kesempatan bekerja dan membuka usaha sendiri; dan
- h. salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Agustus 2013


BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 2 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 40**